



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA DUMAI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Dumai Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA DUMAI TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan meliputi Taman Kanak Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
7. Calon Peserta Didik Baru adalah peserta didik berasal dari TK/Rauydatul Athfal (RA), SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Luar Biasa (SLB), Program kesetaraan paket A, anak usia masuk TK dan anak usia masuk SD yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dipilih pada tahun pelajaran baru.

8. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
9. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus hasil seleksi penerimaan peserta didik baru.
10. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru *Real Time Online System* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis *Online Internet*.
12. Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang SD.
13. Nomor peserta USBN adalah Nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah Surat Keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah;
15. Daftar Nilai Ujian Paket A selanjutnya disebut DNU Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
16. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan melalui Jalur Zonasi, Jalur Lintas Zonasi, Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jalur Kurang Mampu, Jalur Prestasi dan Jalur Luar daerah.
17. Jalur Zonasi adalah Jalur bagi peserta didik baru yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga sesuai dengan domisilinya dalam zona yang ditetapkan pemerintah daerah.
18. Jalur Lintasi Zonasi adalah Jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari dalam daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga di daerah.
19. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
20. Jalur Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anak pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Kartu Keluarga (KK) yang mengajar atau bekerja disekolah dimana Calon Peserta Didik mendaftar.
21. Jalur Kurang Mampu adalah Jalur bagi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan memiliki KK sesuai dengan domisilinya dalam zona yang ditetapkan pemerintah daerah.
22. Jalur prestasi adalah jalur peserta didik berbakat dan berprestasi dibidang akademis dan non akademis yang memperoleh peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional yang dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
23. Jalur Luar daerah adalah Jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari luar daerah yang dilengkapi surat Keterangan Melanjutkan/Pindah Rayon yang dikeluarkan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama asal calon peserta didik dan memiliki Surat Keterangan Domisili di daerah minimal dari Rukun Tetangga setempat.
24. Pindah Rayon adalah perpindahan calon peserta didik baru yang berasal dari luar daerah.

25. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus.
26. Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (PLSBSB) adalah masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru bagi peserta didik baru.
27. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TKN, SDN dan SMPN adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TKN, SDN dan SMPN adalah memberikan pelayanan bagi Calon Peserta Didik untuk memasuki Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP secara tertib, teranspan dan berkualitas.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 4

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan mekanisme objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminasi guna mendorong peningkatan akses layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik agar tercapainya pemerataan pendidikan.

Pasal 5

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) memperhatikan kalender pendidikan;
- b. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme dimaksud pada huruf a, dilakukan sekolah melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi penerimaan peserta didik baru antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerimaan peserta didik baru untuk TK terdiri atas:
 - a. calon peserta didik TK berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan melampirkan:
 1. potokopi akte kelahiran;
 2. potokopi KK; dan
 3. menunjukkan KK asli calon peserta didik;
 - b. Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/wali calon peserta didik di TK yang ditunju dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan pada huruf a;
 - c. penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan KK; dan
 - d. setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke TK.
- (2) Persyaratan penerimaan peserta didik baru untuk kelas I SD terdiri atas:
 - a. Calon Peserta Didik kelas I SD harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
 1. telah berusia 7 (tujuh) tahun lebih wajib diterima;
 2. telah berusia 6 (enam) Tahun atau lebih dapat diterima jika daya tampung memungkinkan;
 3. usia di bawah 6 (enam) tahun harus dibuktikan dengan rekomendasi psikolog profesional; dan
 4. jika psikolog profesional tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan guru sekolah;
 - b. calon peserta didik SD harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
 1. menunjukkan kartu keluarga asli calon peserta didik;
 2. potokopi KK; dan
 3. potokopi akte kelahiran calon peserta didik;
 - c. bagi Calon Peserta Didik Kurang Mampu menunjukkan Bukti Kepemilikan KIP/KKS/KKH/KIS;
 - d. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan pada huruf b;
 - e. dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung, tetapi berdasarkan usia tertinggi sampai batas terendah;
 - f. penetapan domisili peserta didik dibuktikan dengan KK orang tua; dan
 - g. setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak terdekat dengan tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk SMP terdiri atas:
 - a. telah lulus SD/MI/Program Paket A;
 - b. menyerahkan Surat Keterangan Lulus Ujian asli yang diterbitkan Sekolah atau potokopi Ijazah yang sudah dilegalisasi;
 - c. menunjukkan KK asli Calon Peserta Didik;
 - d. menyerahkan potokopi KK;
 - e. bagi calon peserta didik kurang mampu menunjukkan bukti kepemilikan KIP/KKS/KKH/ KIS;
 - f. bagi calon peserta didik prestasi menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat dibidang akademis dan non akademis yang memperoleh peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - g. berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas tahun)tahun pada awal tahun pelajaran 2018/2019; dan

- h. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi untuk TK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan usia tertinggi sampai batas terendah;
 - b. jika pada batas kuota usia sama, maka seleksi dapat dilakukan berdasarkan nomor urut pendaftaran; dan
 - c. jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan langsung diterima jika memenuhi syarat pendaftaran dan sesuai kuota tersedia.
- (2) Seleksi untuk SD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan berdasarkan usia tertinggi sampai batas terendah;
 - b. jika pada batas kuota usia sama, maka seleksi dapat dilakukan berdasarkan nomor urut pendaftaran;
 - c. jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan langsung diterima jika memenuhi syarat pendaftaran dan sesuai kuota tersedia;
 - d. seleksi non akademik khusus SDN Binaan Khusus;
 - e. pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dan dilakukan oleh pihak sekolah.
- (3) Seleksi untuk SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi, lintas zonasi, kurang mampu, berprestasi dan luar daerah:
 - 1. jumlah Nilai Akhir (NA) Mata Pelajaran Ujian Sekolah (US):
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Matematika; dan
 - c) IPA;
 - 2. jika berdasarkan pemerengkingan pada batas akhir daya tampung menunjukkan total nilai sama maka pemerengkingan selanjutnya berdasarkan nilai USBN mata pelajaran secara berurutan:
 - a) Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
 - b) umur yang lebih tua; dan
 - c) pendaftar awal;
 - 3. jika ada kuota jalur tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur zonasi;
 - b. jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan langsung diterima jika memenuhi syarat pendaftaran dan sesuai kuota tersedia;
 - c. seleksi akademik dan non akademik khusus SMPN 2 dan SMPN Binaan Khusus;
 - d. pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dan dilakukan oleh pihak sekolah.

Bagian Keempat
Sistem Zonasi

Pasal 8

- (1) Pembagian wilayah dalam Zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut.
- (2) Ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:
 - a. ketentuan penerimaan peserta didik baru bagi TK dan SD diatur sebagai berikut:

1. setiap TK dan SD menerima peserta didik baru sesuai dengan jumlah daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. penerimaan peserta didik baru dalam zona minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
 3. penerimaan peserta didik baru di luar zona maksimal 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b. ketentuan penerimaan peserta didik baru bagi SMP diatur sebagai berikut:
1. setiap SMP menerima peserta didik baru sesuai dengan jumlah daya tampung yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. penerimaan peserta didik baru dalam zona minimal 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) jalur zonasi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b) jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 5 % (lima persen); dan
 - c) jalur kurang mampu sebesar 10 % (sepuluh persen);
 3. penerimaan peserta didik baru di luar zona maksimal 10 % (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) jalur lintas zonasi sebesar 5 % (lima persen);
 - b) jalur berprestasi sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - c) jalur luar daerah sebesar 2 % (dua persen).

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 9

- (1) Peserta didik yang diterima di Satuan Pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (2) Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - b. lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 10

- (1) Biaya dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan pendataan ulang disatuan pendidikan untuk TK dibebankan pada dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan dan untuk SD/SMP dibebankan pada dana BOS.
- (2) Khusus penerimaan peserta didik baru *online*, biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV DAYA TAMPUNG

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik Dalam 1 (Satu) Rombongan Belajar

Pasal 11

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam 1 (satu) rombongan belajar berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- b. SD dalam 1 (satu) rombongan belajar berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- c. SMP dalam satu rombongan belajar berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 12

Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
- b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada Satuan Pendidikan penyelenggara penerimaan peserta didik baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati terus menerus selama penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan tindak lanjut apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim Penanganan Pengaduan penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
- (3) Tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Sekretariat UPM sebagaimana pada ayat (2) berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan kritik dan saran dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru baik secara langsung atau melalui telepon/*short message service (sms)/email* yang disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim Penanganan Pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (7) Tim penanganan Pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan *stake holder* terkait dan pelaksana.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses penerimaan peserta didik baru berakhir sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi TK, SD, dan SMP, Kepala Dinas menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

Satuan Pendidikan pada TKN, SDN dan SMPN dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 15 SERI E